



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Muhibin Bin Warozi;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krompeng Rt 003 Rw 002 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yudiansyah Wicaksono Bin Suyudi;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Jemawu Rt 005 Rw 002 Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 ;

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD MUHIBIN Bin WAROZI dan Terdakwa II YUDIANSYAH WICAKSONO Bin SUYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD MUHIBIN Bin WAROZI dan Terdakwa II YUDIANSYAH WICAKSONO Bin SUYUDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm;
 - 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter; danDikembalikan kepada saksi LOE BOEN HOA bin LOE TJONG PENG PT DUPANTEX;
- 1 (satu) buah gunting kabel merk J40 warna crome;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AHMAD MUHIBIN Bin WAROZI bersama terdakwa II YUDIANSYAH WICAKSONO Bin SUYUDI, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Area Printing 1 Dupantex Desa Karang Jompo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan merusak, memotong perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa I bersama terdakwa II makan bersama di daerah pandansari melihat postingan di Facebook video pabrik Dupantex kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli gunting potong kabel melalui marketplace dan melakukan pembayaran di sebuah indomaret, selanjutnya para terdakwa menuju pabrik Dupantex dengan menumpang truk yang melintas ke lokasi pabrik, sesampainya di pabrik para terdakwa masuk ke dalam pabrik melalui pintu belakang pabrik dan langsung masuk ke dalam area printing 1 gedung Dupantex, selanjutnya para terdakwa mengambil barang berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam diameter 3 Centimeter dengan Panjang kurang lebih 73 centimeter dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam dengan diameter 3 (tiga) centimeter dengan Panjang kurang lebih 4,5 Meter dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan gunting yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi LOE

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOEN HOA sebagai pemilik kabel, selanjutnya barang berupa potongan kabel tersebut dimiliki Para terdakwa, namun belum sempat melarikan diri para terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak security pabrik untuk selanjutnya diserahkan ke penyidik guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, saksi LOE BOEN HOA menderita kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eddy Santoso Bin Suwapu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan karena ada peristiwa pencurian;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah Saudara Loe Boen Hoa selaku owner atau pemilik PT. Dupantex;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin pemiliknya berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter yang merupakan milik Pabrik PT. Dupantex;
- Bahwa, Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi bertugas jaga malam di Pabrik Dupantex bagian belakang bersama dengan saksi Imam Fauzi Bin Rahat dan saksi Ropi'i Bin Sugeng, kemudian saksi, saksi Imam Fauzi Bin Rahat dan saksi Ropi'i Bin Sugeng melaksanakan patroli ke gedung printing unit 1 Pabrik Dupantex

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN PkI



dan didapati pintu masuk ke laborat serta pintu menuju ke belakang Gudang dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi melihat potongan kabel berserakan dan sebagian diikat kain putih sudah ditata diatas gorong-gorong belakang Gudang, kemudian saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi disemak-semak lalu saksi berkata "itu pak orangnya bersembunyi di semak-semak, di tembak saja pak" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari semak-semak dan berhasil diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kota Pekalongan;

- Bahwa, sebelum hilang dicuri Terdakwa I dan Terdakwa II, Kabel 28 (dua puluh delapan) potong kabel berdiameter 3 cm dengan panjang kurang lebih 73 cm, 5 (lima) gulung kabel berdiameter 3 cm dengan panjang kurang lebih 4,5 meter tersebut berada di dalam printing I pabrik Dupantex menempel di tembok membentang dari panel induk menuju ke mesin-mesin dan fungsi kabel tersebut adalah untuk mengalirkan listrik ke mesin curing, mesin printing dan mesin cuci di pabrik Dupantex;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel di Gedung printing Pabrik Dupantex tersebut dengan cara memotong kabel yang berada di dalam gedung printing pabrik Dupantex menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gunting pemotong kabel;

- Bahwa, kerugian materiil yang dialami Pabrik PT. Dupantex atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Imam Fauzi Bin Rahat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan karena ada peristiwa pencurian;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;



- Bahwa, yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah Saudara Loe Boen Hoa selaku owner atau pemilik PT. Dupantex;
- Bahwa, barang yang diambil tanpa seizin pemiliknya berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi bertugas jaga malam di Pabrik Dupantex bagian belakang bersama dengan saksi Eddy Santoso Bin Suwapu dan saksi Ropi'i Bin Sugeng, kemudian saksi, saksi Eddy Santoso Bin Suwapu dan saksi Ropi'i Bin Sugeng melaksanakan patroli ke gedung printing unit 1 Pabrik Dupantex dan didapati pintu masuk ke laborat serta pintu menuju ke belakang Gudang dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi melihat potongan kabel berserakan dan sebagian diikat kain putih sudah ditata diatas gorong-gorong belakang Gudang, kemudian saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi disemak-semak lalu saksi Eddy Santoso Bin Suwapu berkata "itu pak orangnya bersembunyi di semak-semak, di tembak saja pak" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari semak-semak dan berhasil diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kota Pekalongan;
- Bahwa, sebelum hilang dicuri Terdakwa I dan Terdakwa II, Kabel 28 (dua puluh delapan) potong kabel berdiameter 3 cm dengan panjang kurang lebih 73 cm, 5 (lima) gulung kabel berdiameter 3 cm dengan panjang kurang lebih 4,5 meter tersebut berada di dalam printing I pabrik Dupantex menempel di tembok membentang dari panel induk menuju ke mesin-mesin dan fungsi kabel tersebut adalah untuk mengalirkan listrik ke mesin curing, mesin printing dan mesin cuci di pabrik Dupantex;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel di Gedung printing pabrik Dupantex tersebut dengan cara memotong kabel yang berada di dalam gedung printing pabrik Dupantex menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gunting pemotong kabel;
- Bahwa, kerugian materiil yang dialami Pabrik PT. Dupantex atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Saksi Ropi'i Bin Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan karena ada peristiwa pencurian;
 - Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa, yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah Saudara Loe Boen Hoa selaku owner atau pemilik PT. Dupantex;
 - Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seizin pemiliknya berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter yang merupakan milik Pabrik PT. Dupantex;
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi bertugas jaga malam di Pabrik Dupantex bagian belakang bersama dengan saksi Eddy Santoso Bin Suwapu dan saksi Imam Fauzi Bin Rahat, kemudian saksi, Saksi EDDY SANTOSO Bin SUWAPU dan saksi Imam Fauzi Bin Rahat melaksanakan patrol ke gedung printing unit 1 Pabrik Dupantex dan didapati Bahwa, pintu masuk ke laborat serta pintu menuju ke belakang Gudang dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa, saksi melihat potongan kabel berserakan dan sebagian diikat kain putih sudah ditata diatas gorong-gorong belakang Gudang, kemudian saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi disemak-semak lalu saksi Eddy Santoso Bin Suwapu berkata "itu pak orangnya bersembunyi di semak-semak, di tembak saja pak" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari semak-semak dan berhasil diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kota Pekalongan;
 - Bahwa, sebelum hilang dicuri Terdakwa I dan Terdakwa II, Kabel 28 (dua puluh delapan) potong kabel berdiameter 3 cm dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 73 cm, 5 (lima) gulung kabel berdiameter 3 cm dengan panjang kurang lebih 4,5 meter tersebut berada di dalam printing I pabrik Dupantex menempel di tembok membentang dari panel induk menuju ke mesin-mesin dan fungsi kabel tersebut adalah untuk mengalirkan listrik ke mesin curing, mesin printing dan mesin cuci di pabrik Dupantex;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel di Gedung printing pabrik Dupantex tersebut dengan cara memotong kabel yang berada di dalam gedung printing pabrik Dupantex menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gunting pemotong kabel;

- Bahwa, kerugian materiil yang dialami Pabrik PT. Dupantex atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Muhibin Bin Warozi ;

- Bahwa, Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II tanpa seizin pemiliknya berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter yang merupakan milik Pabrik PT. Dupantex;

- Bahwa, Terdakwa I bersama Terdakwa II mempunyai niat untuk mencuri kabel ketika melihat postingan keadaan Pabrik Dupantex di Face Book;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang makan bersama di Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, kemudian Terdakwa I melihat postingan FB video Pabrik Dupantex dan Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk membeli gunting potong kabel melalui marketplace seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN PkI



di sebuah indomaret, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I berangkat bersama dengan Terdakwa II menuju ke Pabrik Dupantex dengan menebeng truk yang melintas sampai lokasi;

- Bahwa, kemudian sesampainya di Pabrik Dupantex Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk melalui pintu belakang pabrik dan masuk ke dalam area printing 1 Gedung Dupantex dan melihat kabel dengan diameter 3 cm menempel di tembok lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama memotong kabel tersebut, setelah terpotong menjadi 10 (sepuluh) kabel tiba-tiba saksi Eddy Santoso Bin Suwapu, saksi Imam Fauzi Bin Rahat dan saksi Ropi'i Bin Sugeng selaku security pabrik datang dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Polres Kota Pekalongan guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Terdakwa II Yudiansyah Wicaksono Bin Suyudi ;

- Bahwa, Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya bersama dengan Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa II dengan Terdakwa I tanpa seizin pemiliknya berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter yang merupakan milik Pabrik PT. Dupantex;
- Bahwa, Terdakwa I bersama Terdakwa II mempunyai niat untuk mencuri kabel ketika melihat postingan keadaan Pabrik Dupantex di Face Book;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang makan bersama di Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, kemudian Terdakwa I melihat postingan FB video Pabrik Dupantex dan Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk membeli gunting potong kabel melalui marketplace seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran di sebuah indomaret, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I berangkat bersama dengan Terdakwa II menuju ke Pabrik Dupantex



dengan menebeng truk yang melintas sampai lokasi;

- Bahwa, kemudian sesampainya di Pabrik Dupantex Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk melalui pintu belakang pabrik dan masuk ke dalam area printing 1 Gedung Dupantex dan melihat kabel dengan diameter 3 cm menempel di tembok lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama memotong kabel tersebut, setelah terpotong menjadi 10 (sepuluh) kabel tiba-tiba saksi Eddy Santoso Bin Suwapu, saksi Imam Fauzi Bin Rahat dan saksi Ropi'i Bin Sugeng selaku security pabrik datang dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Polres Kota Pekalongan guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm;
2. 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter;
3. 1 (satu) buah gunting kabel merk J40 warna crome;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I Ahmad Muhibin Bin Warozi bersama dengan Terdakwa II Yudiansyah Wicaksono Bin Suyudi telah mengambil barang berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter yang merupakan milik Saudara Loe Boen Hoa selaku pemilik PT. Dupantex;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang makan bersama di Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, kemudian Terdakwa I melihat postingan FB video Pabrik Dupantex yang memperlihatkan keadaan Pabrik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Pkl



Dupantex, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mempunyai niat untuk mencuri kabel di Pabrik Dupantex. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk membeli gunting potong kabel melalui marketplace seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran di sebuah indomaret, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I berangkat bersama dengan Terdakwa II menuju ke Pabrik Dupantex dengan menumpang truk yang melintas sampai lokasi;

- Bahwa, kemudian sesampainya di Pabrik Dupantex Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk melalui pintu belakang pabrik dan masuk ke dalam area printing 1 Gedung Dupantex dan melihat kabel dengan diameter 3 cm menempel di tembok membentang dari panel induk menuju ke mesin-mesin, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memotong kabel tersebut menggunakan gunting yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I menjadi beberapa bagian yaitu 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam diameter 3 Centimeter dengan Panjang kurang lebih 73 centimeter dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam dengan diameter 3 (tiga) centimeter dengan Panjang kurang lebih 4,5 Meter, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saudara Loe Boen Hoa sebagai pemilik kabel Pabrik PT. Dupantex ;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri terlebih dahulu, dimana saat itu saksi Eddy Santoso Bin Suwapu, bersama dengan saksi Imam Fauzi Bin Rahat dan saksi Ropi'i Bin Sugeng selaku security pabrik Dupantex bagian belakang melaksanakan patroli ke gedung printing unit 1 Pabrik Dupantex dan mendapati pintu masuk ke laborat serta pintu menuju ke belakang Gudang dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi Eddy Santoso Bin Suwapu, saksi Imam Fauzi Bin Rahat dan saksi Ropi'i Bin Sugeng melihat potongan kabel berserakan dan sebagian diikat kain putih sudah ditata diatas gorong-gorong belakang Gudang dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi disemak-semak lalu saksi Eddy Santoso Bin Suwapu berkata "itu pak orangnya bersembunyi di semak-semak, di tembak saja pak" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari semak-semak dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Polres Kota Pekalongan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Pkl



cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter tidak meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saudara Loe Boen Hoa selaku pemilik Pabrik PT. Dupantex;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saudara Loe Boen Hoa selaku pemilik Pabrik PT. Dupantex mengalami kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Ahmad Muhibin Bin Warozi dan Terdakwa II Yudiansyah Wicaksono Bin Suyudi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh para Terdakwa secara tegas dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN PkI



tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (*wegnemen*)“ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang ” adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I Ahmad Muhibin Bin Warozi bersama dengan Terdakwa II Yudiansyah Wicaksono Bin Suyudi telah mengambil barang berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter yang merupakan milik Saudara Loe Boen Hoa selaku pemilik PT. Dupantex;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang makan bersama di Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, kemudian Terdakwa I melihat postingan FB video Pabrik Dupantex yang memperlihatkan keadaan Pabrik Dupantex, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mempunyai niat untuk mencuri kabel di Pabrik Dupantex. Selanjutnya Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk membeli gunting potong kabel melalui marketplace seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayaran di sebuah indomaret, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I berangkat bersama dengan Terdakwa II menuju ke Pabrik Dupantex dengan menumpang truk yang melintas sampai lokasi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Pabrik Dupantex Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk melalui pintu belakang pabrik dan masuk ke dalam area printing 1 Gedung Dupantex dan melihat kabel dengan diameter 3 cm menempel di tembok membentang dari panel induk menuju ke mesin-mesin, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memotong kabel tersebut menggunakan gunting yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I menjadi beberapa bagian yaitu 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam diameter 3 Centimeter dengan Panjang kurang lebih 73 centimeter dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam dengan diamater 3 (tiga) centimeter dengan Panjang kurang lebih 4,5 Meter, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saudara Loe Boen Hoa sebagai pemilik kabel Pabrik PT. Dupantex ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri terlebih dahulu, dimana saat itu saksi Eddy Santoso Bin Suwapu, bersama dengan saksi Imam Fauzi Bin Rahat dan saksi Ropi'i Bin Sugeng selaku security pabrik Dupantex bagian belakang melaksanakan patroli ke gedung printing unit 1 Pabrik Dupantex dan mendapati pintu masuk ke laborat serta pintu menuju ke belakang Gudang dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi Eddy Santoso Bin Suwapu, saksi Imam Fauzi Bin Rahat dan saksi Ropi'i Bin Sugeng melihat potongan kabel berserakan dan sebagian diikat kain putih sudah ditata diatas gorong-gorong belakang Gudang dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersembunyi disemak-semak lalu saksi Eddy Santoso Bin Suwapu berkata "itu pak orangnya bersembunyi di semak-semak, di tembak saja pak" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari semak-semak dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Polres Kota Pekalongan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam diameter 3 Centimeter dengan Panjang kurang lebih 73 centimeter dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam dengan diamater 3 (tiga) centimeter dengan Panjang kurang lebih 4,5 Meter yang telah dipotong oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan gunting merupakan benda berwujud karena memiliki bentuk fisik yang nyata dapat dilihat, diraba, dan diukur serta mempunyai nilai ekonomi sehingga menurut Majelis Hakim kabel warna hitam berdiameter 3 Centimeter tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memotong kabel yang berdiameter 3 cm yang menempel di tembok dalam area printing 1 Gedung Dupantex membentang dari



panel induk menuju ke mesin-mesin dengan menggunakan gunting yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I menjadi beberapa bagian yaitu 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam diameter 3 Centimeter dengan Panjang kurang lebih 73 centimeter dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam dengan diameter 3 (tiga) centimeter dengan Panjang kurang lebih 4,5 Meter, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saudara Loe Boen Hoa selaku pemilik kabel Pabrik PT. Dupantex, dengan demikian kabel tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yaitu menempel di tembok membentang dari panel induk menuju ke mesin-mesin dan kemudian telah beralih kedalam kekuasaan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah terpenuhi kualifikasi mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eddy Santoso Bin Suwapu, saksi Imam Fauzi Bin Rahat dan saksi Ropi'i Bin Sugeng serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa barang berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter yang menempel di tembok dalam area printing 1 Gedung Dupantex membentang dari panel induk menuju ke mesin-mesin berfungsi untuk mengalirkan listrik ke mesin curing, mesin printing dan mesin cuci di pabrik Dupantex adalah milik Saudara Loe Boen Hoa selaku pemilik PT. Dupantex, maka telah dapat dibuktikan bahwa pemilik kabel tersebut adalah Saudara Loe Boen Hoa dan bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, *hal ini merupakan* unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;



Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan telah mengambil barang berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter yang merupakan milik Saudara Loe Boen Hoa selaku pemilik PT. Dupantex;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saudara Loe Boen Hoa selaku owner atau pemilik PT. Dupantex, adapun munculnya niat Para Terdakwa untuk mencuri kabel dan memiliki kabel tersebut ketika melihat postingan keadaan Pabrik Dupantex di Face Book, oleh karena itu perbuatan tersebut sejak semula sudah disadari dan dikehendaki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdapat unsur kesengajaan dalam diri Para Terdakwa yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik Para Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saudara Loe Boen Hoa selaku owner atau pemilik Pabrik PT. Dupantex mengalami kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk memiliki kabel tersebut sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “ waktu malam “ adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I Ahmad Muhibin Bin Warozi bersama dengan Terdakwa II Yudiansyah Wicaksono Bin Suyudi telah mengambil barang berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter yang merupakan milik Saudara Loe Boen Hoa selaku pemilik PT. Dupantex;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter tidak meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saudara Loe Boen Hoa selaku pemilik Pabrik PT. Dupantex;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa mengambil kabel milik Saudara Loe Boen Hoa selaku pemilik PT. Dupantex pada pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex yang dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya, dimana pukul 23.00 WIB merupakan rentang waktu matahari terbenam gelap sudah menyelimuti sebagian besar wilayah dengan matahari terbit sehingga dapat disimpulkan jika Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh yang berhak atau pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa

pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam Gedung area printing 1 Pabrik Dupantex, Desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I Ahmad Muhibin Bin Warozi secara bersama-sama dengan Terdakwa II Yudiansyah Wicaksono Bin Suyudi telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang berupa 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter yang merupakan milik Saudara Loe Boen Hoa selaku owner atau pemilik PT. Dupantex;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil kabel tersebut Terdakwa I Ahmad Muhibin Bin Warozi secara bersama-sama dengan Terdakwa II Yudiansyah Wicaksono Bin Suyudi telah bersepakat dan mempunyai niat untuk mencuri kabel ketika melihat postingan keadaan Pabrik Dupantex di Face Book dan Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk membeli gunting potong kabel melalui marketplace seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta berangkat secara bersama-sama menuju ke Pabrik Dupantex dengan menumpang truk yang melintas sampai lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Ahmad Muhibin Bin Warozi dan Terdakwa II Yudiansyah Wicaksono Bin Suyudi yang sama-sama mempunyai niat dan saling bekerja sama untuk mengambil kabel dari dalam PT. Dupantex;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 7 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel warna hitam berdiameter 3 Centimeter milik Saudara Loe Boen Hoa sebagai pemilik kabel Pabrik PT. Dupantex dilakukan dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan gunting yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I menjadi beberapa bagian yaitu 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam diameter 3 Centimeter dengan panjang kurang lebih 73 centimeter dan 5 (lima) gulung kabel warna hitam dengan diameter 3 (tiga) centimeter dengan Panjang kurang lebih 4,5 Meter;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk melakukan kejahatan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil adalah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter;

Yang merupakan milik Saudara Loe Boen Hoa Bin Loe Tjong Peng PT Dupantex, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Loe Boen Hoa Bin Loe Tjong Peng PT Dupantex melalui Saksi Eddy Santoso Bin Suwapu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kabel merk J40 warna crome yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Pabrik PT. Dupantex mengalami kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Muhibin Bin Warozi dan Terdakwa II Yudiansyah Wicaksono Bin Suyudi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 28 (dua puluh delapan) potong kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 73 cm;
 - 2) 5 (lima) gulung kabel warna hitam berdiameter 3 cm dengan panjang 4,5 meter; danDikembalikan kepada Saudara Loe Boen Hoa Bin Loe Tjong Peng PT DUPANTEX melalui Saksi Eddy Santoso Bin Suwapu;
- 3) 1 (satu) buah gunting kabel merk J40 warna crome;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Taufan Maulana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Pkl



Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.